# Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229 <a href="https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/">https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/</a>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

# Fasilitasi Keterlambatan Penerimaan Penerimaan Perpanjangan Penahanan

No. SK: W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

### Persyaratan

- 1. Adanya permohonan fasilitasi dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penanganan
- 2. Surat Pengantar dari UPT Fotocopy berkas Tahanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal



Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229 https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

# ALUR LAYANAN FASILITAS KETERLAMBATAN PENERIMAAN PERPANJANGAN PENAHANAN



- 1. Tahanan membuat surat permohonan untuk fasilitasi keterlambatan perpanjangan Penahanan
- 2. Staf Seksi Binadik membuat surat permohonan untuk keterlambatan perpanjangan penahanan
- 3. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan membuat surat pemberitahuan keterlambatan surat perpanjangan
- 4. Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen.Pemasyarakatan mendisposisikan kepada staf seksi Pelayanan Tahanan untuk mengantarkan langsung surat beritahuan sekaligus berkasdan permohonan ke MA dan meminta MA untuk menindak
- 5. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan
- 6. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan melaporkan dan menyerahkan tanda terima dari Mahkamah Agung kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan;
- 7. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasyarakatan menyampaikan ke Rumah Tahanan Negara terkait hasil fasilitasi tersebut

# Waktu Penyelesaian

# Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal



Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229 <a href="https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/">https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/</a>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana

- Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaianoperpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja .

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Tersampaikannya pemberitahua mengenai keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ke Mahakamah Agung.

# Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan tahanan melalui Sub. Bagian Tata

- 1. Publik menyampaikan pengaduan
- 2. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan mendisposisi kepada Kasubdit terkait dalam rangka merespon pengaduan. dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.